



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya disebutkan bahwa Daerah wajib melakukan penyesuaian pendapatan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta melakukan rasionalisasi dan *refocussing* Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/923/keuda tanggal 5 Februari 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBHCHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik Untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan SPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran

c. bahwa...

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 7.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut:
3. Peraturan...

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.938.004.441.798,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp25.909.770.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.912.094.671.798,00 (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar sembilan puluh empat

juta

juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.369.905.185.625,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus lima juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp26.059.770.000,00 (dua puluh enam miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.343.845.415.625,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.175.741.264.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp26.059.770.000,00 (dua puluh enam miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.149.681.494.000,00 (satu triliun seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh satu

juta

juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah (DID).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.097.604.866.000,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp26.059.770.000,00 (dua puluh enam miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.071.545.096.000,00 (satu triliun tujuh puluh satu miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum;
- b. Dana Transfer Khusus.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp857.191.345.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.942.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp831.335.004.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH);

b. dana ...

b. Dana Alokasi Umum (DAU).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp807.693.430.000,00 (delapan ratus tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp25.868.282.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp781.825.148.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp240.413.521.000,00 (dua ratus empat puluh miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp203.429.000,00 (dua ratus tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp240.210.092.000,00 (dua ratus empat puluh miliar dua ratus sepuluh juta sembilan puluh dua ribu rupiah) terdiri atas:

- a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp87.660.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) berkurang sebesar

Rp203.429.000,00 ...

Rp203.429.000,00 (dua ratus tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp87.456.571.000,00 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri atas:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp42.630.387.000,00 (empat puluh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp191.429.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp42.438.958.000,00 (empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang kesehatan dan Keluarga Berencana;
- c. Bidang Jalan

(2) DAK Fisik Reguler bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.353.131.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan PAUD sebesar Rp653.282.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- b. Bidang Pendidikan SD sebesar Rp13.231.093.000,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

c. Bidang...

- c. Bidang Pendidikan SMP sebesar Rp3.012.120.000,00 (tiga miliar dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - d. Bidang Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebesar Rp456.636.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yang semula direncanakan sebesar Rp18.819.921.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp191.429.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp18.628.492.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
- (4) DAK Fisik Reguler bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.457.335.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp45.029.613.000,00 (empat puluh lima miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp45.017.613.000,00 (empat puluh lima miliar tujuh belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) terdiri atas:

a. Bidang...

- a. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.119.060.000,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta enam puluh ribu rupiah);
 - b. Bidang Air Minum sebesar Rp1.265.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - c. Bidang Sanitasi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp22.373.432.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - e. Bidang Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp8.865.163.000,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - f. Bidang Pariwisata sebesar Rp4.218.958.000,00 (empat miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - g. Bidang Lingkungan Hidup yang semula direncanakan sebesar Rp3.688.000.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) berkurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp3.676.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah)
11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang semula direncanakan sebesar Rp1.974.612.835.274,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp71.041.360.145,00 (tujuh puluh satu miliar empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu

seratus ...

seratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp2.045.654.195.419,00 (dua triliun empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp1.555.003.353.454,00 (satu triliun lima ratus lima puluh lima miliar tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp61.160.185.053,00 (enam puluh satu miliar seratus enam puluh juta seratus delapan puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp1.616.163.538.507,00 (satu triliun enam ratus enam belas miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

13. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ...

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp739.427.098.006,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu enam rupiah) bertambah sebesar Rp29.336.315.366,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp768.763.413.372,00 (tujuh ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH);
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp414.689.125.165,00 (empat ratus empat belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp16.208.665.197,00 (enam belas miliar dua ratus delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp430.897.790.362 (empat ratus tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta

tujuh...

tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN yang semula sebesar Rp311.603.156.607,00 (tiga ratus sebelas miliar enam ratus tiga juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp12.736.127.249,00 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp324.339.283.856,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- b. Tunjangan Keluarga ASN yang semula sebesar Rp28.086.025.004,00 (dua puluh delapan miliar delapan puluh enam juta dua puluh lima ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp940.004.896,00 (sembilan ratus empat puluh juta empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp29.026.029.900,00 (dua puluh sembilan miliar dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- c. Tunjangan Jabatan ASN yang semula sebesar Rp8.176.716.250,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp8.191.716.250,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- d. Tunjangan Fungsional ASN yang semula sebesar Rp19.085.554.550,00 (sembilan belas miliar delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh

empat ...

- empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp19.096.054.550,00 (sembilan belas miliar sembilan puluh enam juta lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- e. Tunjangan Fungsional Umum ASN yang semula sebesar Rp4.865.153.875,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp960.669.500,00 (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp5.825.823.375,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- f. Tunjangan Beras ASN yang semula sebesar Rp14.147.603.808,00 (empat belas miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp908.669.500,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp15.055.736.909,00 (lima belas miliar lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- g. Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH)/ Tunjangan Khusus ASN yang semula sebesar Rp1.842.187.720,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp12.118.483,00 (dua belas juta seratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp1.854.306.203,00

(satu ...

- (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam ribu dua ratus tiga rupiah);
- h. Pembulatan Gaji ASN yang semula sebesar Rp5.204.051,00 (lima juta dua ratus empat ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp872.776,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp6.022.357,00 (enam juta dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp24.224.794.882,00 (dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp508.870.572,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp24.733.665.454,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
 - j. Iuran Jaminan kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp2.641.728.409,00 (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp116.368.629,00 (seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp2.758.097.038,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah);
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN yang semula sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh

juta ...

juta rupiah) menjadi sebesar Rp21.000.000,00
(dua puluh satu juta rupiah);

- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.029.572.487,50 (seratus lima puluh sembilan miliar dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sen) berkurang sebesar Rp2.246.979.039,50 (dua miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah lima puluh sen) menjadi sebesar Rp156.782.593.448,00 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp140.117.168.045,50 (seratus empat puluh miliar seratus tujuh belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah lima puluh sen) bertambah sebesar Rp15.183.414.371,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp155.300.582.416,50 (seratus lima puluh lima miliar tiga ratus juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah lima puluh sen), terdiri dari:
- a. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp13.649.212.338,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - b. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp3.240.150.518,50 (tiga miliar dua ratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah lima puluh sen) bertambah sebesar Rp182.514.068,00 (seratus delapan puluh

dua ...

dua juta lima ratus empat belas ribu enam puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp3.422.664.586,50 (tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh sen);

- c. Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp117.341.186.000,00 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- d. Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- e. Honorarium sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp5.256.619.189,00 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp4.238.761.530,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) menjadi sebesar Rp9.495.380.719,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
- f. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp10.006.251.273,00 (sepuluh miliar enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang semula belum direncanakan;
- g. Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp755.887.500,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang semula belum direncanakan.

- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp22.174.016.000,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta enam belas ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - b. Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - c. Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
 - d. Uang Paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp162.252.700,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp118.755.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.079.120.000,00 (delapan miliar tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - i. Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp119.655.780,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
 - k. Tunjangan ...

- k. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.242.088.620,00 (lima miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah);
 - l. Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp3.493.200.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - m. Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp964.015.308,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta lima belas ribu tiga ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp287.214.837,50 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen) menjadi sebesar Rp1.251.230.145,50 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen) terdiri atas:
- a. Gaji Pokok KDH/WKDH sebesar Rp60.919.520,00 (enam puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - b. Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp6.199.200,00 (enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH sebesar Rp4.453.830,00 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
 - e. Tunjangan ...

- e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp1.643.585,00 (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - g. Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp50.585.184,00 (lima puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
 - h. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp461.681,00 (empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
 - i. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp736.403.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah).
 - j. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp2.612.308,00 (dua juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp287.214.837,50 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen) menjadi sebesar Rp289.827.145,50 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.007.201.000,00 (Satu miliar tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

b. Dana ...

- b. Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp614.081.000,00 (enam ratus empat belas juta delapan puluh satu ribu rupiah).
 - (8) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.446.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah) berkurang sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp751.910.455.448,00 (tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp11.471.069.687,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp763.381.525.135 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Barang sebesar Rp213.088.390.685,99 (dua ratus tiga belas miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen) berkurang sebesar Rp72.684.802.242,55 (tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah lima puluh lima sen) menjadi sebesar Rp140.403.588.443,44 (seratus empat puluh miliar empat ratus tiga juta lima ratus delapan puluh

delapan ...

- delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh empat sen);
- b. Belanja Jasa sebesar Rp380.822.005.735,82 (tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh dua sen) bertambah sebesar Rp23.171.585.395,34 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh empat sen) menjadi sebesar Rp403.993.591.131,16 (empat ratus tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah enam belas sen);
- c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp39.562.795.899,19 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan belas sen) berkurang sebesar Rp3.662.831.426,79 (tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen) menjadi sebesar Rp35.899.964.472,40 (tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah empat puluh sen);
- d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp44.757.691.289,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp3.961.652.197,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp40.796.039.092,00 (empat puluh miliar tujuh ratus

sembilan ...

- sembilan puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga sebesar Rp19.955.990.300,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.164.278.645,00 (tiga miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp23.120.268.945,00 (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp35.839.288.073,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.396.388.513,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah) menjadi sebesar Rp38.235.676.586,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp17.884.293.465,00 (tujuh belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp63.038.103.000,00 (enam puluh tiga miliar tiga puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp80.922.396.465,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua

juta...

juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e direncanakan sebesar Rp37.349.100.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp787.300.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp38.136.400.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp34.194.400.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.942.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp37.136.900.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp3.154.700.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.155.200.000,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp999.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 ...

Pasal 32

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f direncanakan sebesar Rp26.316.700.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp19.565.500.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp45.882.200.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp6.473.400.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah); bertambah sebesar Rp19.299.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) menjadi sebesar Rp25.772.400.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp19.063.500.000,00 (sembilan belas miliar enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp266.500.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp19.330.000.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp279.800.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp409.609.481.820,00 (empat ratus sembilan miliar enam ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh satu delapan ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp118.824.908,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp409.490.656.912,00 (empat ratus sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp34.994.840.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp34.904.840.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp78.575.789.527,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp913.438.147,00 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp79.489.227.674 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp183.327.810.501,00 (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus

sepuluh ...

- sepuluh ribu lima ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp14.573.845,00 (empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp183.342.384.346,00 (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp104.133.345.327,00 (seratus empat miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang Rp996.836.900,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp103.136.508.427,00 (seratus tiga miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.577.696.465,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp8.617.696.465,00 (delapan miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)

18. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar...

miliar rupiah) menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah).

19. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp36.608.393.476,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp96.951.130.145,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp133.559.523.621,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

20. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp71.700.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp96.951.130.145,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp168.651.130.145,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya terdiri atas:

- a. Pelampauan...

- a. Pelampauan penerimaan PAD; atau
 - b. sesuai dengan objek pada SiLPA; dan
 - c. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.700.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp76.511.522.686,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp148.211.522.686,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus sebelas juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.439.607.459,00 (dua puluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah)

21. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp36.608.393.476,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp96.951.130.145,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp133.559.523.621,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima

ratus ...

ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp36.608.393.476,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp 96.951.130.145,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp133.559.523.621,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Maret 2021
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 29 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd
AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

ENNY ROSANA